

## **PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUANGGEO**

**2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 725 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUANGGEO KECAMATAN PALUE KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 320/PP.04-BA/5307/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tuanggeo Kecamatan **Palue** Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.